



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KONSULTASI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS**



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

Nomor SOP	D-15 / 029
Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
Tanggal Revisi	23 Juli 2025
Tanggal Efektif	23 Juli 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PMPTSP KOTA METRO,  ISMET, S.E. NIP. 19710716 200312 1 001
Nama SOP	Konsultasi dan Pendaftaran Indikasi Geografis

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Kualifikasi Pelaksana :

1. ASN yang menunjang pelaksanaan di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
2. Sumber Daya Manusia terdiri atas lulusan SMA, D3, S1, S2, dan S3.

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
-	- Komputer PC dan laptop - Scaner - Printer dan ATK - Jaringan sambungan Internet server dan hotspot - Alat komunikasi (HP, TLP dan fax)
Peringatan :	Pencatatan/Pendataan :
- Jika Persyaratan tidak lengkap/tidak benar proses penerbitan paspor tidak dilanjutkan	- Buku Agenda Permohonan

BAGAN ALIR AKTIVITAS PELAYANAN
Konsultasi dan Pendaftaran Indikasi Geografis

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	OPERATOR	TIM BIDANG INDIKASI GEOGRAFIS	TIM BIDANG PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	TIM BIDANG SERTIFIKASI DAN MONITORING	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon memproses kode billing pada simpaki.dgip.go.id.						HP, Laptop/Komputer, Internet	30 Menit	Kode billing	
2	Pemohon melakukan pembayaran menggunakan kode billing.						Kode billing	1 Hari	Bukti Pembayaran	
3	Pemohon mengirimkan bukti pembayaran dan persyaratan permohonan pendaftaran ke Kanwil Kemenkumham Provinsi atau Kantor DJKI Pusat secara Online melalui email instansi (untuk ke kantor DJKI pusat dikirim ke: Tim Kerja di bidang ig@gmail.com).						Bukti Pembayaran, Dokumen permohonan	1 Hari		
4	Operator melakukan log in pada website ig.dgip.go.id.						Bukti Pembayaran, Dokumen permohonan	5 Menit		
5	Operator menginput kode billing yang sudah terbayar						Bukti Pembayaran, Dokumen permohonan	5 Menit		
6	Operator menginput data permohonan.						Data permohonan	5 Menit		
7	Operator mengunggah dokumen persyaratan dan mengajukan permohonan. Operator mencetak bukti permohonan untuk dikirimkan kepada pemohon.					Tidak	Nama Pemohon, Alamat, Nomor Telepon, Email, Nama Indikasi Geografis. Melampirkan label indikasi geografis. Melampirkan abstrak atau ringkasan dokumen deskripsi indikasi geografis. Fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila permohonan indikasi geografis tersebut berasal dari luar negeri. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa. Dokumen deskripsi Indikasi geografis. Surat Rekomendasi dari Kepala Daerah tentang Peta Wilayah Indikasi Geografis. Akta Notaris/SK Kepala Daerah tentang pembentukan Asosiasi Produsen IG.	1 Jam	Bukti Permohonan	
8	Pemeriksaan formalitas dilakukan oleh Tim Kerja di bidang Indikasi Geografis.						Bukti Permohonan	n/a	Hasil Pemeriksaan Tim Kerja	
9	Pengumuman dilakukan oleh Tim Kerja di bidang permohonan dan publikasi						Hasil Pemeriksaan Tim Kerja	n/a	Pengumuman hasil	
10	Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis serta didampingi dari Tim Kerja di bidang Permohonan dan Publikasi						Pengumuman hasil	n/a	Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Indikasi Geografis dan Tim Kerja Bidang Permohonan dan Publikasi	
11	Pencatatan Indikasi Geografis terdaftar dan draft sertifikat dilakukan oleh Tim Kerja di bidang sertifikasi dan monitoring						Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Indikasi Geografis dan Tim Kerja Bidang Permohonan dan Publikasi	n/a	Pencatatan Indikasi Geografis dan draf Sertifikat	
Total Waktu Penerbitan Izin Setelah Berkas Lengkap dan Benar							5 (Lima) bulan			